



SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa, Desa Parangjoro Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 9 Nomor 2019);
15. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Kepala Desa Parangjoro Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Parangjoro Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Parangjoro Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa Parangjoro Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa, Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola Tim mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 1. melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 2. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 3. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
 4. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa melalui Kasi/Kaur dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

b. Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia barang/ jasa Tim mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
2. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
3. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
4. melakukan negoisasi dengan penyedia barang/jasa;
5. menetapkan penyedia barang/jasa;
6. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
7. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa melalui Kasi/Kaur dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parangjoro Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 6 Tahun 2023
Tanggal : 2 Januari 2023

DAFTAR NAMA
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	SUTARDI	Ketua	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
2.	SUYAMTO,S.E	Sekretaris	Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan
3.	NGADIMAN R	Anggota	Membantu dalam Tim Pelaksana Kegiatan
4.	SUPARNO HENDRO SAPUTRO	Anggota	Membantu dalam Tim Pelaksana Kegiatan
5.	HERI WIDODO	Anggota	Membantu dalam Tim Pelaksana Kegiatan

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN